



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660 /103.20/ N.1991.

12 Desember 1991

Lamp. : -

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Tk. Kartini

Ds. Tengguli

di Bangari

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03/TK.KRT/TGL.89 tanggal : 26 - 12 - 1989
Bangari
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan
Nomor : 602/103.20.08/1.89 tanggal : 30 - 12 - 1989
Bangari Kab/Kodya Jepara
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Bangari Kab/Kodya Jepara
Nomor : 149 / 053 tanggal : 25 - 12 - 1989

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Tk. Kartini
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Tengguli
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Tengguli
 - 1.2.2. Kecamatan : Bangari
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Tengguli
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Dk. Kemlokomanis Tengguli.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/1992.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Bangari Kab. Jepara
5. Kepala TK Kartini Tengguli.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592